

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Dalam Bab I ini akan dijelaskan mengenai pendahuluan terkait dengan kebijakan Inggris terhadap imigran pasca Brexit. Pembahasan dalam bab ini akan dibagi ke dalam tujuh bagian. Pada sub bab pertama akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan pada sub bab ke tujuh terkait dengan sistematika penulisan.

### **A. Latar Belakang Masalah**

Inggris merupakan sebuah negara kesatuan di kawasan Eropa yang mengadopsi monarki konstitusional dengan menganut sistem pemerintahan parlementer. Inggris menjadi salah satu negara yang memiliki sejarah dan geopolitik yang sangat khas dan istimewa di mana Inggris menjadi salah satu negara di abad pertengahan yang pertama kali menggunakan sistem pemerintahan demokrasi tepatnya sejak tahun 1215 Masehi ketika Piagam Magna Charta ditandatangani (Kurian, 2014). Inggris juga menjadi tempat di mana Revolusi Industri pertama kali muncul sekitar tahun 1750-1870an yang mana hal ini menunjukkan bahwa Inggris merupakan sebuah negara pencetus perekonomian modern. Selain itu revolusi Industri juga mendorong Inggris untuk menjelajah dunia luar dan melakukan penjajahan (Sugiono, 2016). Melalui hal tersebut, saat ini Inggris juga menjadi sebuah negara yang bukan hanya memiliki *power* yang kuat di bidang ekonomi saja melainkan Inggris juga menjadi negara yang memiliki kekuatan dan kemampuan militer yang sangat luar biasa. Hal tersebut dibuktikan dengan posisi Inggris yang menjadi salah satu dari lima negara pemegang hak veto di PBB.

Letak geografis Inggris yang berbentuk kepulauan membuatnya terpisah dengan negara-negara Eropa lainnya yang berada dalam satu kontinen yang sama. Kondisi ini menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi Inggris terutama dari sisi pertahanan seperti yang terjadi pada era pemerintahan Ratu Elizabeth I dan dalam

Perang Dunia II. Pada tahun 1588 tepatnya pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth I Inggris berhasil mengalahkan armada besar Spanyol yang mana kemenangan tersebut juga didukung oleh faktor alam Inggris (Hartanto, 2018). Faktor geografis juga memberi keuntungan bagi Inggris di Perang Dunia II yang menjadikan Inggris sebagai satu-satunya negara di Eropa Barat yang selamat dari invasi tentara NAZI Jerman meskipun memang Inggris tidak luput dari serangan udara. Namun, yang dialami oleh Inggris jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara tetangganya yang lain.

Seperti negara-negara lainnya baik yang menang atau kalah perang, Inggris juga turut merasakan dampak atas perang tersebut, salah satunya di bidang ekonomi. Perang Dunia II menjadi salah satu momentum yang menyadarkan Inggris bahwa mereka membutuhkan Eropa untuk memulihkan kembali perekonomiannya (Siahaan, 1995). Sejak didirikannya ECSC, Industri Inggris mengalami kerugian yang cukup besar karena Inggris tidak dapat bersaing dengan Jerman, Perancis, dan Italia yang dapat dengan bebas bergerak antar negara anggota tersebut termasuk di wilayah negara Benelux.

Motif ekonomi dan politik menjadi faktor pendorong utama bagi Inggris untuk akhirnya bergabung dalam keanggotaan Masyarakat Eropa (*European Community*). Inggris beranggapan bahwa dengan bergabungnya mereka ke dalam keanggotaan Uni Eropa maka Inggris dapat memperbaiki kondisi perekonomiannya di mana Inggris akan mendapatkan kemudahan dalam perdagangan internasional seperti tidak adanya hambatan tarif maupun hambatan non-tarif untuk perdagangan di kawasan Uni Eropa. Namun, keinginan Inggris untuk bergabung ke dalam keanggotaan Uni Eropa dapat dikatakan cukup sulit karena tidak terjadi begitu saja. Tidak mudah bagi Inggris untuk masuk ke dalam keanggotaan Uni Eropa di mana Inggris mengalami beberapa kali penolakan dan kesulitan untuk meyakinkan enam anggota Uni Eropa lainnya, terutama Perancis (Kultsum & Wiyanarti, 2018). Hingga akhirnya pada 1973 Inggris resmi bergabung ke dalam keanggotaan Uni Eropa bersama dengan tiga negara lainnya yakni Norwegia, Denmark, dan Irlandia .

Pasca bergabungnya Inggris dalam keanggotaan Uni Eropa, Inggris menjadi salah satu negara kontributor besar terhadap pertumbuhan Uni Eropa terutama dalam bagian pendanaan di Uni Eropa. Inggris merupakan negara penyumbang iuran terbesar nomor tiga di Uni Eropa setelah negara Jerman dan Perancis yakni tepatnya sekitar 145 milyar Euro (2.168 triliun rupiah) ditahun 2015 (Withnall, 2016). Namun, dibalik segala hal positif dibalik bergabungnya Inggris ke dalam Uni Eropa, Inggris juga mengalami beberapa tantangan di mana setelah resmi menjadi anggota Uni Eropa, terdapat banyak penyesuaian yang harus dilakukan Inggris terutama di sektor perekonomian dan juga keamanan. Bahkan, terdapat juga beberapa kebijakan Uni Eropa yang sebenarnya tak sejalan dengan Integrasi Inggris yang mana hal tersebut menimbulkan dampak negatif yang harus ditanggung oleh Inggris. Sehingga akhirnya, Inggris kerap kali tak sejalan dengan anggota Uni Eropa lainnya .

Pasca bergabungnya Inggris ke dalam Uni Eropa juga dinilai Inggris sebagai penyebab Inggris mengalami kemunduran di mana mereka menganggap bahwa Uni Eropa telah melakukan terlalu banyak intervensi dalam implementasi kebijakan pemerintah Inggris karena Uni Eropa sering memaksakan kebijakannya untuk diterapkan, walaupun kebijakan tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional Inggris (Menteri & Blair, 2009). Seperti halnya yang terjadi dalam perjanjian Schengen yang merupakan sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh hampir seluruh negara anggota Uni Eropa dengan tujuan untuk memudahkan warga Eropa untuk melakukan perjalanan ke seluruh negara-negara Eropa yang termasuk dalam negara anggota Schengen untuk bekerja atau hidup di area tanpa batasan internal. Namun Inggris menjadi salah satu negara yang pada awalnya tidak menandatangani perjanjian tersebut namun akhirnya memutuskan untuk turut bergabung pada tahun 2000 (Saputro, 2017).

Salah satu kebijakan Uni Eropa lain yang diikuti oleh Inggris adalah kebijakan *Free Movement of Persons* di mana dalam kebijakan tersebut mewajibkan Inggris membuka lebar keamanan perbatasannya kepada para imigran dari seluruh negara anggota Uni Eropa sehingga para imigran dapat dengan bebas masuk dan menetap di negaranya (Faisal Achmad, 2018). Menurut

The American Heritage, imigran merupakan seseorang yang meninggalkan suatu negara untuk menetap dan tinggal di negara lain (The American Heritage, 2021). Pada 2015, Inggris menjadi salah satu negara yang menampung jumlah imigran Uni Eropa terbanyak yakni sekitar 349.800 atau sekitar 55% dari total jumlah imigran Inggris pada saat itu. (Office for National Statistics UK, 2015). Para imigran tersebut memutuskan untuk menetap di Inggris dengan berbagai macam alasan seperti untuk beberapa tujuan seperti bekerja, melanjutkan pendidikan, berkunjung, dll. Kebijakan *Free Movement of Persons* sendiri merupakan sebuah kebijakan yang diterapkan Uni Eropa dengan didasari oleh alasan kemanusiaan dan untuk kepentingan bersama di dalam organisasi Uni Eropa, namun hal ini ternyata malah membuat Inggris kehilangan kontrol terhadap perbatasannya sehingga hal tersebut sering kali menyebabkan terjadinya konflik, peningkatan arus imigran yang cukup signifikan, dan penurunan kualitas pekerja Inggris. Bahkan, permasalahan imigran ini juga turut menyebabkan tingkat kriminalitas di wilayah kawasan perbatasan Inggris meningkat.

Seiring berjalannya waktu, Inggris pun makin merasa bahwa permasalahan ini harus segera diatasi karena permasalahan imigran ini mulai mengganggu keamanan dan kestabilan negara mereka (Wadsworth et al., 2016). Hingga akhirnya, Pertengahan tahun 2016 pun membuat sebuah catatan baru yang sangat mengejutkan datang dari Inggris yang akan melakukan referendum terkait dengan status keanggotaannya di Uni Eropa. Referendum ini dikenal dengan istilah 'Brexit' atau '*Britain Exit*' yang mana berarti Inggris akan secara resmi melepaskan diri dari keanggotaan Uni Eropa. Keinginan Inggris untuk melakukan referendum ini sebenarnya telah terucap sejak 2010 melalui kampanye mantan perdana menteri Inggris, David Cameron. Namun, Referendum Brexit baru resmi dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Britania Raya tepatnya di Wales, Inggris, Irlandia Utara, dan Skotlandia pada 23 Juni 2016 (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2016).

Pelaksanaan referendum Brexit dipimpin langsung oleh mantan Perdana Menteri Inggris, David Cameron. Referendum yang dilakukan oleh pemerintah kepada sekitar 30 juta konstitusi Uni Eropa dan Britania Raya dengan partisipasi

suara mencapai 72,2% diperoleh hasil yaitu sekitar 51,89 % (17,4 juta) suara memilih untuk keluar, sementara 48,11% (16,1 juta) lainnya memilih untuk bertahan di Uni Eropa. Dengan kemenangan perolehan suara *leave* melalui referendum, maka dengan demikian diputuskan bahwa Inggris akan keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Namun, keputusan Brexit ini selalu mengalami pengunduran hingga akhirnya, keputusan Brexit baru disahkan pada 31 Januari 2020 (CNN Indonesia, 2020).

Keputusan Inggris untuk resmi keluar dari keanggotaan Uni Eropa menyebabkan Inggris harus meninjau kembali beberapa kebijakan-kebijakannya. Terutama kebijakan-kebijakan yang sempat berubah pasca Inggris masuk ke dalam keanggotaan Uni Eropa. Salah satu kebijakan yang turut menjadi perhatian utama Inggris adalah kebijakan mengenai imigran (*Immigration Policy*) yang ada di Inggris (Gede et al., 2016). Pasca ditetapkannya referendum Brexit 2016, Inggris mulai merancang sebuah kebijakan baru untuk mengatasi permasalahan imigran yang sedang dihadapi oleh Inggris yaitu berupa penerapan kebijakan imigran berbasis poin, di mana dalam kebijakan ini Inggris akan memperketat segala hal yang terkait dengan imigran karena kebijakan imigran terdahulu dianggap merugikan dan telah gagal memenuhi kepentingan dan kebutuhan Inggris. Dalam hal ini, Inggris menerapkan sistem kebijakan imigran berbasis poin dengan memberikan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh imigran yang akan masuk dan menetap di Inggris.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan sebagai berikut:

**“Bagaimana Kebijakan Inggris Dalam Menangani Imigran Pasca Referendum Brexit?”**

## **C. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran adalah sebagai pijakan berpikir yang bertujuan untuk memudahkan penulis dalam menjawab hipotesa atas rumusan masalah.

Masalah diatas dapat dijawab dengan satu teori dasar yaitu teori pengambilan keputusan. Teori sendiri dapat diartikan sebagai sebuah hal yang menjelaskan mengapa sesuatu terjadi dengan mendeskripsikan kejadian tersebut, dan juga untuk meramalkan kemungkinan kejadian tersebut terulang kembali. Tindakan yang diambil oleh pemerintah diartikan sebagai perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Di mana seorang individu tersebut akan menentukan pilihan guna memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian yang akan diterima. Sedangkan konsep adalah sebuah gagasan abstrak yang digunakan untuk menyederhanakan suatu kejadian kompleks yang empiris, hal tersebut digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa.

### **Teori Pengambilan Keputusan**

Menurut George R. Terry pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku (kelakuan) tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Menurut George R. Terry disebutkan dasar-dasar pendekatan dari pengambilan keputusan yang dapat digunakan yaitu :

1. Intuisi

Pengambilan keputusan yang didasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini mengandung beberapa keuntungan dan kelemahan.

2. Pengalaman

Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat diperhitungkan untung ruginya terhadap keputusan yang akan dihasilkan. Orang yang memiliki banyak pengalaman tentu akan lebih matang dalam membuat keputusan akan tetapi, peristiwa yang lampau tidak sama dengan peristiwa yang terjadi kini.

3. Fakta

Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada.

#### 4. Wewenang

Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan.

#### 5. Logika/Rasional

Pengambilan keputusan yang berdasarkan logika ialah suatu studi yang rasional terhadap semua unsur pada setiap sisi dalam proses pengambilan keputusan. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan.

Selain hal tersebut di atas, terdapat aktor-aktor lain yang juga berpengaruh pada proses pembuatan kebijakan (Syamsi, 2000). Aktor-aktor tersebut berperan dalam memberikan gambaran mengenai situasi dan kondisi yang diperlukan dalam proses pembuatan kebijakan. Adapun aktor-aktor tersebut antara lain lembaga birokrasi, kelompok kepentingan dari kubu yang berkuasa, maupun media massa. Selanjutnya, pembuat kebijakan akan menentukan tujuan yang ingin dicapai dari adanya kebijakan tersebut, menentukan sektor-sektor strategis, menghitung dan memprediksi *cost* and *benefit*, serta mengeluarkan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut (Siagian, 1998).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori pengambilan keputusan dengan pendekatan rasional. Karena jika melihat asumsi dasar dari

pendekatan rasional milik Terry, di mana pengambilan keputusan dibuat berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam hal ini, pemerintah Inggris memiliki memutuskan untuk mengambil keputusan berupa penerapan kebijakan imigran berbasis poin yang mana hal tersebut dianggap menjadi keputusan yang paling rasional untuk diambil oleh Inggris guna mencapai kepentingan nasionalnya karena Inggris beranggapan bahwa kebijakan imigran terdahulu yang berdasarkan pada kebijakan Free Movement of Persons tidak sesuai untuk diterapkan di Inggris.

Sehingga dalam kasus keluarnya Inggris dari Uni Eropa yang kemudian juga turut mempengaruhi perombakan kebijakan-kebijakan Inggris seperti halnya pengesahan kebijakan baru mengenai imigran, maka penggunaan teori pengambilan keputusan akan sangat membantu dalam menganalisis Kebijakan Inggris Terhadap Imigran Pasca Brexit

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka pemikiran yang telah di paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sementara dalam penelitian ini bahwa Referendum Brexit menjadi sebuah momentum yang membuat pemerintah Inggris dapat membentuk kebijakan baru terhadap imigran karena hasil dari referendum Brexit menunjukkan pesan kepada pemerintah Inggris akan perlunya aturan serta kebijakan yang lebih ketat terhadap masuknya imigran ke Inggris

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan rumusan masalah dan untuk memverifikasi hipotesis berdasarkan data empiris. Metode penelitian kualitatif sendiri adalah sebuah metode pendekatan yang bersifat eksplorasi yang digunakan oleh seorang individu atau

kelompok untuk memahami alasan, opini dan motivasi yang mendasari suatu perilaku. Metode penelitian kualitatif sendiri tidak memiliki hubungan atau kontak dengan subyek yang diteliti karena peneliti akan mengumpulkan data secara induktif atau melakukan penelitian mulai dari tema khusus hingga tema umum untuk menginterpretasikan makna dari data yang diperoleh. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang melakukan pengumpulan berbagai macam material empiris seperti sejarah, studi kasus, observasi, wawancara, pengalaman personal, *focus group discussion*, cerita kehidupan, biografi, *content analysis*, dan berbagai teks visual yang menggambarkan kejadian-kejadian rutin dan problematik. Peneliti sendiri dituntut untuk memiliki wawasan dan kepekaan yang tinggi agar makna yang terkandung dapat diinterpretasikan dengan baik (Bakry, 2016).

Guna merespon penelitian yang berjudul Kebijakan Inggris Terhadap Imigran Pasca Brexit dan untuk memverifikasi hipotesa yang berdasarkan data empiris, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif studi pustaka. Dalam pengolahan data, penulis melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang berdasarkan data sekunder seperti buku, jurnal, situs lembaga-lembaga terkait, laporan-laporan mengenai kasus yang diteliti, serta penelitian-penelitian sebelumnya yang masih memiliki hubungan dengan kasus yang diteliti penulis.

#### **F. Jangkauan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi jangkauan penelitian. Penelitian ini akan berfokus pada pembahasan mengenai kebijakan Inggris terhadap imigran pasca Brexit. Penelitian ini akan menggunakan data dari tahun 2015 hingga tahun 2021. Fungsi dari pembatasan ini guna mempermudah penulis dalam mencari data mengenai dampak Brexit terhadap sistem kebijakan imigran Inggris.